

Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pada PT XYZ yang Terdaftar sebagai Klien di Kantor Konsultan Keuangan & Pajak Kusna, Tedy & Tommy

Indra Cahya Kusuma¹, Farizka Susand², Ira Dwi Yustira³

¹Universitas Djuanda, Indra.cahya.kusuma@unida.ac.id

²Universitas Djuanda, farizkasusandra@gmail.com

³Universitas Djuanda, dwiradwi10@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak petambahan nilai berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pada PT. XYZ di Kantor Konsultan Pajak Kusna, Tedy & Tommy. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Lokasi penelitian ini adalah Kantor Konsultan Keuangan dan Pajak Kusna, Tedy & Tommy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai yang telah dilakukan oleh PT XYZ masih belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 karena masih terdapat kesalahan perhitungan kompensasi dan keterlambatan dalam menyetorkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilainya. Sehingga perusahaan juga harus dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

PENDAHULUAN

Pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat, dalam struktur penerimaan Negara, penerimaan perpajakan memiliki peranan yang strategis dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional (Hambani & Warizal, 2017). Penerimaan pajak dikatakan

berhasil apabila tunggakan semakin menurun dan tingkat penerimaan mencapai pokok ketetapan (Hutomo & Marliani, 2018).

Berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap peyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) didalam daerah pabean. Perhitungan PPN di lakukan antara selisih dari paiaik keluaran dan pajak masukam yang tarifnya sudah di tentukan 10% dari barang atau jasa yang di keluarkan maupun yang di terima yang dikenakan dari Dasar Pemgenaan Pajak atau DPP. Selain itu, perusahaan harus mengetahui pelaporan dan penyeteran pajak yang terhutang yang nantinya PPN yang dipungut tersebut akan disetor ke kas Negara.

Dalam praktiknya, ada banyak perusahaan yang masih kurang memahami dalam Penyelenggaraan pembukuan dan pencataan serta penyeteran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilainya. Namun perlu diingat juga bahwa ada yang dinamakan pihak ketiga dalam KUP. Pihak ketiga disini merupakan perantara antara wajib pajak dengan fiskus. Pihak ketiga ini bisa berbentuk usaha yang menawarkan jasa konsultasi dibidang perpajakan yang biasanya disebut dengan Konsultan Pajak. Salah satunya adalah Kantor Konsultan Keuagan dan Pajak Kusna, Tendy & Tommy yang berada di daerah Kota Bogor. Salah satu klien dari KKP Kusna, Tendy & Tommy ini adalah PT XYZ. PT XYZ melakukan konsultasi tentang perpajakan untuk perusahaannya. Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh peneliti, pemasalahan yang timbul dalam penghitungan Pajak Pertambahan Nilai baik yang lebih bayar maupun kurrang bayar pada PT XYZ dari tahun 2020 sampai tahun 2021 adalah membandingkan pajak masukan dengan pajak keluran atau penhitungan PPN yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyeteran dan pelaporan PPN nya, PT XYZ juga pernah mengalami keterlambatan sehingga dikenai sanksi denda sesuai peraturan perpajakan. Berikut ini data PPN keluaran dan PPN masukan pada PT XYZ tahun 2020 dan 2021.

Tabel 1 Data PPN Masukan Dan PPN Keluaran PT XYZ Tahun 2020

Masa Pajak	PPN Pajak Keluaran	PPN Pajak Masukan	Selisih PK-PM	Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan Ke Masa Berikutnya
Jan	Rp 56.222.569	Rp13.347.315	Rp 42.875.254	Rp13.347.315
Feb	Rp 58.617.640	Rp10.564.064	Rp 48.053.576	Rp10.564.064
Mar	Rp 49.576.873	Rp16.377.844	Rp 33.199.029	Rp16.377.844
Apr	Rp 22.482.987	Rp 3.883.331	Rp 18.599.656	Rp 3.883.331
Mei	Rp 21.811.462	Rp 141.800	Rp 21.669.662	Rp 22.971.462
Jun	Rp 35.823.173	Rp 5.551.662	Rp 30.271.511	Rp 5.551.662
Jul	Rp 53.081.097	Rp 9.728.133	Rp 43.352.964	Rp 9.728.133
Agus	Rp 36.099.594	Rp 9.033.396	Rp 27.066.198	Rp 9.033.396
Sep	Rp 39.624.496	Rp 5.745.654	Rp 33.878.842	Rp 5.745.654
Okt	Rp 41.789.329	Rp 8.992.930	Rp 32.796.399	Rp 8.992.930
Nov	Rp 12.389.944	Rp 15.980.393	(Rp 3.590.449)	Rp 19.570.842
Des	Rp 16.197.933	Rp 15.137.969	Rp 1.059.964	Rp 19.257.897

Sumber: KKP Kusna, Tendy & Tommy, 2021

Tabel 2 Data PPN Masukan Dan PPN Keluaran PT XYZ Tahun 2021

Masa Pajak	PPN Pajak Keluaran	PPN Pajak Masukan	Selisih PK-PM	Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan Ke Masa Berikutnya
Jan	Rp 10.828.209	Rp11.571.728	(Rp 743.519)	Rp 12.315.247
Feb	Rp 30.958.944	Rp 6.978.031	Rp 23.980.913	Rp 6.978.031
Mar	Rp 27.028.520	Rp 5.086.185	Rp 21.942.335	Rp 5.086.185
Apr	Rp 35.570.046	Rp 5.245.636	Rp 30.324.410	Rp 5.245.636
Mei	Rp 18.716.920	Rp 4.480.264	Rp 14.236.656	Rp 4.480.264
Jun	Rp 17.917.411	Rp 32.369.707	(Rp14.452.296)	Rp 9.917.411
Jul	Rp 16.691.168	Rp 3.273.116	Rp 13.418.052	Rp 3.273.116
Agus	Rp 22.104.126	Rp 4.228.667	Rp 17.875.459	Rp 4.228.667
Sep	Rp 34.353.988	Rp 5.806.170	Rp 28.547.818	Rp 5.806.170
Okt	Rp 33.913.335	Rp 8.517.914	Rp 25.395.421	Rp 8.517.914
Nov	Rp 33.879.775	Rp 5.281.888	Rp 28.597.887	Rp 5.281.888
Des	Rp 41.952.679	Rp10.571.728	Rp 31.380.951	Rp 10.571.728

Sumber: KKP Kusna, Tendy & Tommy, 2021

Berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2 diatas, dapat dilihat bahwa PT XYZ selama tahun 2020 dan 2021 dalam perhitungan pajak pertambahan nilai perusahaan sering mengalami kurang bayar karena penjualan barang lebih banyak dari pada pembelian barangnya. Hanya pada bulan november 2020 yaitu sebesar Rp 3.590.449 mengalami lebih bayar. Hal tersebut dikarenakan pada bulan tersebut terjadi kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang sebagaimana

dilaporkan dalam SPT. Lalu pada bulan Januari 2021 lebih bayar juga namun tidak dikompensasikan kebulan berikutnya yaitu sebesar Rp.743.519 dan terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yang menyebabkan penyetoran dan pelaporan pajak masukan juga pajak keluaran tidak pada masa pajak yang bersangkutan sehingga perusahaan dikenai denda yang harus dibayar sesuai Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Mengingat kembali bagaimana pentingnya penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai yang sesuai dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga disinilah peran konsultan pajak Kusna, Tendy & Tommy untuk membantu sekaligus mengedukasi perusahaan selaku klien dari KKP Kusna, Tendy & Tommy. Sehingga pelaksanaan administrasi Pajak Pertambahan Nilai dapat tetap berjalan. Berdasarkan uraian yang tertera diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pada PT XYZ Yang Terdaftar Sebagai Klien Di Kantor Konsultan Keuangan Dan Pajak Kusna, Tendy & Tommy”**.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan penelitian deskriptif, suatu metode yang dilakukan untuk menganalisis suatu variabel (objek penelitian) dengan menguraikan tentang sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari satu objek penelitian dengan menganalisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN tahun 2020 dan 2021 pada PT XYZ kemudian membandingkan landasan teori pada UU No 42 Tahun 2009.

Jenis Sumber Data Yang Digunakan

1. Data primer adalah data atau informasi yang belum diolah oleh perusahaan yang diperoleh melalui wawancara.

2. Data Sekunder, data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada seperti sejarah ringkas perusahaan, data pajak masukan dan data pajak keluaran, faktur pajak, SPT Masa PPN dan data-data lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

- a. Wawancara
- b. Dokumentasi

2. Studi Pustaka (*Library Research*)

Metode ini adalah pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku atau literature yang berhubungan dengan materi yang diteliti, dan untuk mendapatkan landasan teori yang kuat sebagai dasar dari masalah yang diteliti, sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang ilmiah.

Metode Analisis Data

Metode Analisis data adalah penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan (Kuncoro, 2009). Metode analisis data yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini yaitu melakukan analisa deskriptif yang terdiri dari:

1. Menganalisis perhitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan untuk menghasilkan besarnya PPN pada tahun 2020 dan 2021.

Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut.

- a. Pajak Keluaran

Total Penjualan Rp. xxx

Discount Rp. xxx –

DPP Rp. xxx

Pajak Keluaran 10% Rp. xxx

- b. Pajak Masukan

Total Pembelian Rp. xxx

Perhitungan yang terjadi ditahun 2021 perusahaan juga telah mengkalikan dsasar pengenalan pajak deingan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Namun pada masa pajak bulan januari 2021 terjadi kesalahan perhitungan pengkreditan pajak terutang, yaitu lebih bayar pada pajak januari 2021 tersebut tidak terhitung kompensasi di bulan februari 2021 sehingga menyebabkan KKP Kusna. Tommy & Tendy, melakukan pembetulan di bulan tersebut dan kelebihan pembayaran yang seharusnya tidak di bayarkan ke kas negara dikompensasikan di agsustus 2021 dengan penambahan lebih biyar di masa pajak bulan juli 2021. Kesalahan kompensasi tersebut dikarenakan perusahaan lupa untuk mengkompensasikan pajak lebih bayarnya ke masa berikutnya. Yang artinya PT XYZ dalam melakukan perhitungan PPN nya belum sepenuhnya sasuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Seperti pada penelitian sbelumnya yang dilakukan pada Tamaroh, dkk (2018) juga menunjukan hasil penelitian bahwa Dalam Pehitungan Pajak PPN yang dlakukan PT. Tabalong Sakti selama tahun 2016 belun sesuai dengan UU. Nomor 42 2009. PT Tabalong Sakti telah mengakui PPN masukan sebagai pengurangan PPN keluaran. Selama tahun 2016 PT Tabalong Sakti juga telah memilih untuk mengkompensasikan semua lebih bayar yang ada pada bulan sebelumnya pada masa bulan berikutnya. Namun perhitungan yang telah dilakukan oleh PT Tabalong Sakti tersebut masih ada kesalahan dalam mengkompensasikan Lebih Bayar yang terjadi dibulan mei 2016 tidak terhitung kompensasi dibulan juni 2016 sehingga ada pembetulan pada bulan tersebut dan menyebabkan keterlambatan dalam penyeteroran dan pelaporan PPNnya.

Penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil analisis penelitian PT XYZ selama tahun 2020 dan 2021 selalu menyeterorkan pajak terutangnya secara rutin. Penyeteroran dilakukan mlalui Bank persepsi dan menggunakan aplikasi E-faktur. Dari hasil analisis penelitian, penyeteroran yang dilakukam oleh PT. XYZ selama tahun 2020 telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 42 tahun. 2009 karena tidak pernah mengalami kesalahan dan keterlambatan dalam melakukan penyeteroran pajak terutangnya. PT XYZ telah

menyetorkan pajak terutang yang mana setiap pajak yang disetorkan sesuai jumlah pajak terutang telah dihitung menggunakan rumus PPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 dan disetorkan sesuai dengan peraturan perpajakan bahwa pajak pertambahan nilai wajib disetorkan selambat-lambatnya di akhir bulan berikutnya sebelum masa pajak berakhir.

Namun dari hasil analisis penelitian yang sudah dilakukan dalam penyetoran PPN selama tahun 2021 yang dilakukan PT XYZ masih belum sesuai dengan Undang-undang perpajakan nomor 42 tahun 2009. PT. XYZ selama tahun 2021 telah memilih untuk mengkompensasikan semua Lebih Bayar yang terdapat di masa pajak sebelumnya ke masa bulan berikutnya agar perhitungan terakumulasi dengan tepat tanpa memilih restitusi, hanya saja masih terdapat kesalahan penyetoran dikarenakan pada bulan februari 2021 perusahaan mengalami kesalahan perhitungan kompensasi pada masa pajak sebelumnya yaitu kredit pajak atau lebih bayar yang terjadi di bulan januari 2021 tidak terhitung kompensasi pada bulan februari 2021 sehingga harus melakukan pembetulan. Dan pada masa pajak bulan april 2021 perusahaan mengalami keterlambatan penyetoran PPN nya yang mana penyetoran dilakukan di bulan juni yang seharusnya dilakukan di bulan mei 2021. Keterlambatan tersebut diakibatkan karena perusahaan terlambat mengirimkan faktur pajak kepada KKP sehingga perusahaan juga harus menanggung sanksi denda atas keterlambatan penyetoran tersebut yaitu sanksi administrasi sebesar 2% dari besarnya jumlah pajak terutang yang terhitung mulai dari tanggal jatuh tempo pembayarannya sampai dengan tanggal pembayarannya. Yang artinya penyetoran pada tahun 2021 belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yaitu nomor 42 tahun 2009.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kacaribu dan Vincent (2021), juga menunjukkan hasil penelitian bahwa dari 2018 hingga 2020, penerapan PPN baik penyetoran dan pelaporan tidak efektif karena jumlah perbaikan yaitu ada 28 pembetulan. Misalnya, pada April 2018, pembetulan menunjukkan bahwa harga tidak sesuai dengan tagihan dari perusahaan. Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai

pada PT Intitera Primayudha selama tahun 2018-2020 tidak sesuai dengan peraturan. Perusahaan sering terlambat dalam pencatatan faktur pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan yang menyebabkan perusahaan untuk mengoreksi pengembalian pajak. Perusahaan juga harus dikenai sanksi administrasi sebesar 2% dari besarnya jumlah pajak terutang yang dihitung mulai dari tanggal jatuh tempo pembayarannya sampai dengan tanggal pembayarannya akibat dari pembetulan yang dilakukan.

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan peraturan perpajakan Undang-Undang PPN No 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai, SPT atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disampaikan paling lambat di akhir bulan berikutnya atau setelah masa pajaknya berakhir. Namun apabila ternyata PT. XYZ didapati telah melakukan keterlambatan dalam pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilainya maka perusahaan harus menanggung konsekuensinya yaitu akan dikenai sanksi denda sebesar Rp, 500.000.- sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu peraturan pasal 7 ayat1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum serta tata cara perpajakan.

Berdasarkan hasil analisis penelitian, pelaporan yang dilakukan oleh PT.XYZ selama tahun 2020 PT XYZ sudah melaporkan SPT Masa PPN nya secara rutin dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 42 thn 2009 karena perusahaan selalu melaporkan Pajak Pertambahan Nilainya tepat waktu tidak pernah mengalami keterlambatan. Pelaporan dilakukan dengan menggunakan formulir SPT Masa PPN melalui E-faktur *web based*. Namun pelaporan yang dilakukan selama tahun 2021 mengalami kesalahan perhitungan dimana kredit pajak atau lebih bayar pajak pada masa pajak januari 2021 tidak dihitung kompensasi atau tidak dikompensasikan pada bulan february 2021 dan menyebabkan jumlah pajak yang dilaporkan mengalami kesalahan sehingga perusahaan harus melakukan pembetulan. perusahaan juga mengalami keterlambatan dalam melaporkan PPN nya yaitu pada masa pajak bulan

april 2021 pelaporan yang dilakukan pada bulan juni yang seharusnya dilakukan dibulan mei 2021. Keterlambatan tersebut diakibatkan karena perusahaan terlambat mengirimkan faktur pajak kepada KKP sehingga perusahaan juga harus menanggung sanksi denda atas keterlambatan pelaporan tersebut yaitu danda sebesar Rp. 500.000 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Yang itu artinya pelaporan selama tahun 2021 yang trlah dilakukan oleh PTX.YZ belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Lubis (2020), juga menunjukkan hasil pelaporan yang dilakukan oleh PT Sapta Semtosia Jaya Abadii selama tahun 2017 dan 2018 belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku yaitu PPN Nomor 42 Tahun 2009, karena sering mengalami keterlambatan pelaporan pajak pertambahan nilainya. Keterlambatan tersebut diakibatkan karena adanya pembetulan dari adanya faktur pajak pengganti, yaitu dalam hal pembuatan faktur pajak keluaran, dimana faktur pajak tersebut ada perubahan dalam perhitungan pajak keluarannya sehingga terjadi kelalaian dalam pelaporannya dan menyebabkan perusahaan dikenakan denda sesuai Undang-Undang perpajakan.

KESIMPULAN

1. Mekanisme Perhitungan Pajak Pertambahan Nalai dari yang dilakukan PT XYZ selama tahun 2020 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009. Namun dalam Perhitungan pengkreditan pajak terutang atau PPN kurang bayar dan lebih bayar yang dilakukan PT. XYZ selama tahun 2021 belum scsuai dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 karena masih ada kesalahan dalam mengkompensasikan lebih bayar sebelumnya.
2. Penyetoran yang dilakukan selama tahun 2020 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 karena tidak pernah mengalami kesalahan dan keterlambatan. Namun pada tahun 2021 penyetoran yang dilakukan masih

terdapat kesalahan yaitu pada penyeteroran bulan february 2021 yang diakibatkan karena kesalahan perhitungan kompensasi pada masa pajak bulan januari 2021 yang mengakibatkan jumlah pajak terutang tidak sesuai sehingga perusahaan harus melakukan pembetulan. Perusahaan juga mengalami keterlambatan penyeteroran PPN nya pada masa pajak april 2021 yang mana penyeteroran dilakukan dibulan juni yang seharusnya dilakukan dibulan mei 2021. Yang artinya penyeteroran pada tahun 2021 belum sepenuhnya sesuai dengan Undang Undang nomor 42 tahun 2009.

Pelaporan yang dilakukan PT XYZ selama tahun 2020 PT XYZ sudah melaporkan SPT Masa PPN nya secara rutin dan sesuai dengan Undang-Undang perpajakan. Namun pelaporan yang dilakukan selama tahun 2021 mengalami kesalahan perhitungan dimana lebih bayar pajak pada masa pajak januari 2021 tidak terhitung kompensasi atau pada bulan february 2021 dan menyebabkan jumlah pajak yang dilaporkan mengalami kesalahan. perusahaan juga mengalami keterlambatan dalam melaporkan PPN nya yaitu pada masa pajak bulan april 2021 pelaporan yang dilakukan pada bulan juni yang seharusnya dilakukan dibulan mei 2021. Yang artinya pelaporan selama tahun 2021 belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

SARAN

1. Bagi perusahaan

PT. XYZ hendaknya perusahaan bisa terus mengikuti segala perkembangan dan perubahan, karna praturan pajak sringkali berubahh mengikuti situasi dan kondisi Negara sehingga perusahaan harus selalu mengikuti peraturan perpajakan yang baru agar dapat melaporkan pajaknya dengan tepat waktu dan benar. Dalam perhitungan harus dilakukan seteliti mungkin agar mencegah terjadi kesalahan perhitungan baik lebih bayar maupun kurang bayar. Dalam penyetoan dan palaporan Pajak Pertambahan Nilai harus tepat waktu dan sesuai dengan Undang-

Undang PPN yang berlaku agar terhindar dari sanksi administrasi denda yang dapat merugikan perusahaan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Hendaknya jumlah tahun pengamatan lebih diperpanjang agar hasil penelitian dapat lebih akurat. Dalam membahas hal yang sama disarankan sebaiknya melakukan observasi secara langsung kepada objek penelitian seperti wawancara, tempat dan desain yang berbeda, dan tetap berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai. Untuk peneliti selanjutnya juga di sarankan bisa meneliti mengenai Pajak Penambahan Nilai secara lebih mendalam dan berdasarkan permasalahan yang sedang marak di perusahaan-perusahaan yang ada di indonesia seperti kecurangan dalam pembayaran Pajak PertambahanNilai dengan mengecilkan pajak terhutang yang akan dibayar ke kas negara atau fraud yang masih berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai.

REFERENSI

- Agustina. 2017. Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Glopac Indonesia. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Satya Negara Indonesia.
- Anthony dan Govindrajan. 2005. *Management Control System*, Edisi 11. penerjemah: F.X. Kurniawan Tjakrawala, dan Krista. Pnerbit Salemba Empat, Buku 2. Jakarta.
- Baut, dkk. 2019. Analisis Perhitungan Dan Pelaporan PPN Terutang Kurang Bayar Pada PT.Putri Ayu Nusantara. Accounting Journal STIE YPUP. Makassar.
- Direktorat Jenderal Pajak, Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2011. Susunan Dalam Satu Naskah Undan -Undang Perpajakan. Direktoriat Penyuluhan Pelayanan Dan Hubungan Masyarakat. Jakarta.

- Fadhlurrahmah, Jullie dan Natalia Y.T Gerungai. 2018. Analisis Perhitungan, Peyetoran, Plaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT.Emigas Sejahtera. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4).
- Ferdiansyah, A., Mukmin, M. N., & Susandra, F. (2022). Efektivitas Pembelajaran Mata Kuliah Pengantar Akuntansi Berbasis Digital Pada Perspektif Dosen Akuntansi (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi Di Bogor). *Karimah Tauhid*, 1(1), 135–150. <https://doi.org/10.30997/Karimahtauhid.V1i1.7881>
- Firiani, Ida. 2020. Analisis Penghitungan, Penysetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Pandungo Mitra Utama. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bhayangkara. Surabaya.
- Hambani, Susy & Warizal. 2017. Upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak Melalui Pengelolaan Pembayaran Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Koperasi Di Kota Bogor). *Jurnal Akunida*. Vol 3 No 2. Hal 33-48.
- Iroth, dkk. 2016. Analisis Perhitungan Dna Pelaporan Pajak Perambahan Nilai Pada PT. BKSS. *Jurnal EMBA* Vol.5 No.2 Juni 2017, Hal. 1142-1151. Manado.
- Jensen and Meckling. 1976. *Theory of the Firnm: Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure*. *Jurnal of Financial Economics*. V.3. No 4.p. 305-360.
- John, Hutagol. 2017. *Perpajakan: Isu-Isu Konteporer*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Kacaribu dan Vincent. 2021. *Analysis Of The Value- Added Tax Implementation At PT. Intitera Primayudha*. *International jurnal of social and manaqement studies* 3(1), 344-350, 2022.
- Kuncoro, Mudrajat. 2009. *Metode riset untuk bisnis dan ekonomi*, Edisi 3. Penerbit Erlangga.
- Kusuma, I. C., Hutomo, Y. P., & Hartini, R. (2022). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Di Bei Periode 2017-2020). *Karimah Tauhid*, 1(1), 151–166. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v1i1.7878>

- Lubis, Aulia. 2020 Analisis Perhitungan, Pelaporan Dan Perlakuan PPN Pada PT.Sapta Sentosa Jaya Abadi. Jurnal Riset Akuntansi. Medan.
- Rahman, J. (2022). Pengaruh Permodalan Dan Partisipasi Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Di Kota Bogor. *Karimah Tauhid*, 1(1), 99–114. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v1i1.7885>
- Setiawan, A. B., & Hamidah. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (Sdm), Moralitas Individu Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dana Desa Berdasarkan Perspektif Aparatur Desa . *Karimah Tauhid*, 1(1), 115–134. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v1i1.7883>